

ABSTRAK

KONSEKUENSI YURIDIS PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM

Beberapa tahun terakhir ini di Indonesia bermunculan moda transportasi *online* untuk memudahkan para penggunanya dalam mengakses media transportasi yang akan digunakan dalam mobilitas sehari-hari. Banyak pro dan kontra yang muncul terutama dari pengemudi transportasi konvensional serta dari pihak pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Melihat banyaknya permasalahan yang terjadi di masyarakat, maka untuk meredam konflik dan perdebatan antara kepentingan transportasi *online* dan transportasi konvensional, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan akhirnya mengeluarkan peraturan mengenai taksi *online* yang baru sebagai pengganti aturan lama yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Peraturan tersebut tercantum pada Peraturan Menteri Nomor PM 108/ 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang memiliki sumber penelitiannya adalah data kepustakaan. Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis yang menggambarkan sesuatu dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan kategorinya untuk memperoleh kesimpulan. Pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan pembahasan moda transportasi berbasis *online*, meski secara normatif belum diatur oleh undang-undang, namun sangat bermanfaat dirasakan oleh masyarakat. Jika dikaitkan dengan asas kemanfaatan hukum, lebih baik pemerintah tetap mengizinkan moda transportasi berbasis *online* karena memberikan banyak kemanfaatan terlebih bagi masyarakat untuk jangka panjang. Adanya peraturan ini juga merupakan upaya Kementerian Perhubungan untuk mengakomodasi kepentingan semua pihak dan mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai pengguna jasa. Pemerintah melalui Kementrian Perhubungan hendaknya menyempurnakan peraturan perundang-undangan mengenai transportasi berbasis *online* dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. Selain itu, pengemudi transportasi berbasis *online* dan konvensional harus lebih memperbaiki kualitas pelayanan untuk menciptakan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat khususnya konsumen pengguna jasa transportasi berbasis *online* maupun transportasi konvensional. Masyarakat pengguna transportasi berbasis *online* harus memahami peraturan perundang-undangan mengenai transportasi berbasis *online* agar dapat memahami berbagai peraturan yang berkaitan dengan pelayanan transportasi berbasis *online*.

Kata kunci: transportasi *online*, masyarakat, pengemudi, transportasi konvensional.

ABSTRACT

JURIDICAL CONSEQUENCES ABOUT MINISTERIAL REGULATIONS NUMBER PM 108/2017 ON THE TRANSPORTATION OF PEOPLE WITH PUBLIC MOTOR VEHICLES NOT IN TRAJECTORY RELATED TO THE PRINCIPLE OF EXPEDIENCY

In the last few years in Indonesia there has been an emerging mode of online transportation, to make it easier for its users to access transportation that will always be used in everyday mobility. Seeing these growing pros and cons about the issue that come mainly from conventional drivers and also from the government as policy makers. The Government through The Ministry of Transportation finally made a new regulation about online taxi as a substitute for the old rules that were canceled by the Supreme Court. The regulation is in Ministerial Regulation PM 108/2017 on the Transportation of People with Public Motor Vehicles Not in Trajectory.

The method used in this research is a normative juridical with library-based data source. The research is descriptive analytic to describe something with words or sentences, then separated based on their categories to get the conclusion. The research approach includes statue approach and conceptual approach. The type of data used is secondary data.

The research result shows that based on the discussion of online-based transportation modes, although normatively it has not been regulated by law, it is very useful for the community. If it is related with the legal principle of expediency, the government should continue to permit online-based transportation mode because it gives a lot of benefit for the community especially for the long term. The existence of this regulation is also an effort of the Ministry of Transportation to accommodate the interests of all parties and prioritize the interests of the community as service users. The government through the Ministry of Transportation, should improve legislation regarding online transportation in order to provide services for the community. In addition, drivers of online transportation and conventional transportation need to improve service quality to create comfort and safety for the community, especially consumers of online and conventional transportation services. The community of online transportation users need to understand the laws and regulations regarding online transportation in order to understand the various regulations relating to online transportation services.

Keywords: *online transportation, community, driver, conventional transportation.*

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN PANITIA SIDANG.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10
F. Metode Penelitian	18
G. Sistematika Penulisan	21
BAB II TUJUAN HUKUM DAN KEHIDUPAN YANG LAYAK BERDASARKAN PASAL 27 AYAT (2) UNDANG-UNDANG DASAR REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945	
A. Tujuan Hukum	23
1. Perkembangan Pandangan Tentang Tujuan Hukum	23
2. Relevansi Perbincangan Tujuan Hukum Dalam Ilmu Hukum.....	26
3. Perkembangan Makna Hukum Dalam Hidup Bermasyarakat	28
4. Tujuan Hukum Dalam Ilmu Hukum.....	28
5. Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch.....	30
B. Sumber Hukum Positif.....	33
1. Sumber Hukum Dalam Arti Sejarah.....	34
2. Sumber Hukum Dalam Arti Sosiologis.....	34
3. Sumber Hukum Dalam Arti Filsafat.....	35
4. Sumber Hukum Dalam Arti Formil.....	36

BAB III PENGATURAN ENYELENGGARAAN ANGKUTAN BERMOTOR UMUM

A. Konsep Pengangkutan	41
B. Pengaturan Pengangkutan	42
1. Peraturan Hukum Pengangkutan.....	42
2. Pengangkutan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	43
3. Kategori Pengangkutan Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	47
C. Tujuan Pengangkutan.....	50

BAB IV KONSEKUENSI YURIDIS PASCA DIKELUARKANNYA PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM TIDAK DALAM TRAYEK DIKAITKAN DENGAN ASAS KEMANFAATAN HUKUM

A. Pengaturan Angkutan <i>Online</i> Ditinjau Dari Asas Kemanfaatan Hukum..	51
B. Konsekuensi Yuridis Pasca Dikeluarkannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.....	62

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	74
B. Saran.....	75

DAFTAR PUSTAKA	77
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80